



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Latif Rabbani Bin Abdul Karim, tempat dan tanggal lahir Sungai Alat, 17 November 2001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, , sebagai **"Pemohon I"**;

Siti Qamariah Binti Slamet, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 20 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** memilih berdomisili elektronik di alamat email riyahqomar@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Slamet yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu yang bernama M. Gazali yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Sukran dan M. Sehat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan .
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ridwan Nur Zati, umur 6 bulan
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2020 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301081711010004, tanggal 12-10-2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301084312010001, tanggal 04-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 6301082906180001, tanggal 11-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor: 6301080806050470, tanggal 11-02-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 145/399//SP-TU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor:108/KUA.17.11-08/ PW.01/05/2021, tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **Muhammad Noor bin Hudari**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, yang menikah di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Slamet yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu yang bernama M. Gazali yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Sukran dan M. Sehat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Abdul Hamid bin A. Alut**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 03 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, yang menikah di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Slamet yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu yang bernama M. Gazali yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



H. Sukran dan M. Sehat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di bayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2020 menurut agama Islam di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nkah adalah wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Slamet yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu yang bernama M. Gazali yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama H. Sukran dan M. Sehat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. 2 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon I memiliki Kartu Keluarga sendiri dan Pemohon II memiliki Kartu Keluarga sendiri, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.2 dan P.3 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2020 menurut agama Islam di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Slamet yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu yang bernama M. Gazali yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Sukran dan M. Sehat, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), diserahkan secara tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil* "

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Latif Rabbani Bin Abdul Karim**) dengan Pemohon II (**Siti Qamariah Binti Slamet**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2020 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diumumkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulq'adah 1442 Hijriah, **Dra. Rabiatul Adawiah**, sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**, dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M. H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBPN	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus duapuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)